



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISWADI ALIAS ADI;**
2. Tempat lahir : Sei Bamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XVI Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Para Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISWADI alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISWADI alias ADI**, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyriex berisikan lekatan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah diduga alat hisap shabu atau bong;
- 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miswadi alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa MISWADI alias ADI bersama-sama dengan SUGANDA alias GANDA (dituntut secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2024, bertempat di Dusun XVI Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, MUHAMMAD FAUZY SURYA RAMADHAN dan RENDI ANDRYANSA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat di Dusun XVI Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran diduga Narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertarian lokasi dan melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan lalu mendekati rumah tersebut dan melihat ada 4 orang yang sedang berada didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi mendekati dan pada saat mendekati rumah tersebut 2 (dua) orang berhasil melarikan diri dan dilakukan pengejaran namun tidak dapat diamankan sedangkan 2 (dua) orang berhasil diamankan didalam rumah tersebut, kemudian dilakukan intrograsi terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA (dituntut secara terpisah) serta dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) buah pipet sekop, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA mengakui diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA Als GANDA lalu para saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA untuk dibawa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama TUMORANG (belum tertangkap/DPO) dengan cara TUMORANG mengajak untuk menggunakan diduga Narkotika jenis shabu bersama sama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.50 wib di rumah tepatnya Dusun XVI Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-1032/NNF/2023 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA adalah : **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara);

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 58/UL.10053/2024 tanggal 22Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMARA SARI NST, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa MISWADI alias ADI bersama-sama dengan SUGANDA alias GANDA (dituntut secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2024, bertempat di Dusun XVI Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, MUHAMMAD FAUZY SURYA RAMADHAN dan RENDI ANDRYANSA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat di Dusun XVI Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran diduga Narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli disepertaran lokasi dan melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan lalu mendekati rumah tersebut dan melihat ada 4 orang yang sedang berada didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi mendekati dan pada saat mendekati rumah tersebut 2 (dua) orang berhasil melarikan diri dan dilakukan pengejaran namun tidak dapat diamankan sedangkan 2 (dua) orang berhasil diamankan didalam rumah tersebut, kemudian dilakukan intrograsi terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersbut mengaku bernama MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA (dituntut secara terpisah) serta dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti beurpa1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) buah pipet sekop, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA mengakui diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA Als GANDA lalu para saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA untuk dibawa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-1032/NNF/2023 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA adalah : **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara);

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 58/UL.10053/2024 tanggal 22Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMARA SARI NST, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (terlampir di berkas perkara);

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa MISWADI alias ADI bersama-sama dengan SUGANDA alias GANDA** (dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2024, bertempat di Dusun XVI Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Penyalahgunaan narkotika Golongan – I Bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, MUHAMMAD FAUZY SURYA RAMADHAN dan RENDI ANDRYANSA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat di Dusun XVI Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran diduga Narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertimana lokasi dan melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan lalu mendekati rumah tersebut dan melihat ada 4 orang yang sedang berada didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi mendekati dan pada saat mendekati rumah tersebut 2 (dua) orang berhasil melarikan diri dan dilakukan pengejaran namun tidak dapat diamankan sedangkan 2 (dua) orang berhasil diamankan didalam rumah tersebut, kemudian dilakukan intrograsi terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA (dituntut secara terpisah) serta dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis warna hijau dan 1 (satu) buah pipet sekop, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA mengakui diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA Als GANDA lalu para saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA untuk dibawa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa MISWADI alias ADI sedang berada di rumah tepatnya Dusun XVI Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai datang TUMORANG (belum tertangkap/DPO) bersama dengan seseorang yang tidak di kenal serta SUGANDA alias GANDA (dituntut secara terpisah) kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa MISWADI alias ADI bersama dengan SUGANDA alias GANDA dan TUMORANG serta seseorang yang tidak dikenal tersebut menggunakan diduga Narkotika jenis shabu bersama sama lalu tiba tiba pihak kepolisian yang berpakaian sipil datang dan saat itu TUMORANG dan satu orang yang tidak di kenal melarikan diri sedangkan Terdakwa MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA berhasil ditangkap, sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa MISWADI alias ADI sudah 1 (satu) kali menghisap diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa MISWADI alias ADI menggunakan diduga Narkotika jenis shabu dari tahun 2022 hingga saat ini dengan tujuan untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis shabu Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-1032/NNF/2023 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MISWADI alias ADI dan SUGANDA alias GANDA adalah: **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Febrian Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Miswadi alias Adi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Rendy Andriansyah dan Muhammad Fauzy Surya Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda dilakukan penangkapan oleh Saksi dan rekan Saksi pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda;
- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda sedang mengonsumsi Narkoba jenis sabu;



- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, berawal rekan Saksi yaitu Saksi Rendy Andryansah dan Muhammad Fauzy Surya Ramadhan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis sabu mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan patroli disekitar lokasi tersebut dan melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan lalu mendekati rumah tersebut dan melihat ada 4 orang yang sedang berada didalam rumah tersebut. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mendekati dan pada saat mendekati rumah tersebut 2 (dua) orang berhasil melarikan diri dan kami melakukan pengejaran namun tidak dapat diamankan dan hanya 2 (dua) orang berhasil diamankan didalam rumah tersebut. Kemudian dilakukan intrograsi dan mengaku bernama Miswadi Alias Adi dan Suganda Alias Ganda selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda Alias Ganda kemudian mereka mengakui bahwa narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa dan Saksi Suganda Alias Ganda untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa dan Saksi Suganda Alias Ganda memperoleh narkotika jenis sabu dari Tumorang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Suganda Alias Ganda maksud dan tujuan memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Suganda Alias Ganda sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis sabu Tumorang;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu untuk digunakan/dikonsumsi bersama dengan Saksi Suganda Alias Ganda;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Rendi Andryansya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Miswadi alias Adi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Febrian Syahputra dan Muhammad Fauzy Surya Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda dilakukan penangkapan oleh Saksi dan rekan Saksi pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda;
- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, berawal Saksi dan rekan Saksi Febrian Syahputra serta Muhammad Fauzy Surya Ramadhan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis sabu mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan lalu mendekati rumah tersebut dan melihat ada 4 orang yang sedang berada didalam rumah tersebut. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mendekati dan pada saat mendekati rumah tersebut 2 (dua) orang berhasil melarikan diri dan kami melakukan pengejaran namun tidak dapat diamankan dan hanya 2 (dua) orang berhasil diamankan didalam rumah tersebut. Kemudian dilakukan intrograsi dan mengaku bernama Miswadi Alias Adi dan Suganda Alias Ganda selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda Alias Ganda kemudian mereka mengakui bahwa narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa dan Saksi Suganda Alias Ganda untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa dan Saksi Suganda Alias Ganda memperoleh narkotika jenis sabu dari Tumorang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Suganda Alias Ganda maksud dan tujuan memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Suganda Alias Ganda sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis sabu Tumorang;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu untuk digunakan/dikonsumsi bersama dengan Saksi Suganda Alias Ganda;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Suganda alias Ganda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkoba sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menguasai barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sebelum Saksi dilakukan penangkapan, Saksi dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Tumorang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Tumorang pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.50 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Saksi bersama Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.40 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai datang Tumorang bersama dengan seseorang yang tidak Saksi kenal serta Saksi kerumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.50 wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Tumorang serta seseorang yang tidak dikenal tersebut menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama lalu kemudian sekira pukul 23.00 Wib tiba tiba pihak kepolisian yang berpakaian sipil datang dan saat itu Tumorang dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal melarikan diri dan saat itu pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap Tumorang dan seseorang yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri sedangkan Saksi dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa serta berhasil menemukan narkoba jenis sabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa dan Tumorang serta seseorang yang tidak Saksi kenal. Kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Saksi dan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan cara Tumorang mengajak Saksi dan Terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Saksi konsumsi bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengonsumsi Narkoba jenis sabu sudah sejak tahun 2022 hingga saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkoba jenis sabu untuk digunakan/dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda ditangkap pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda, Tumorang dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Saksi Suganda alias Ganda dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.40 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai datang Tumorang bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal serta Saksi Suganda alias Ganda kerumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.50 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda dan Tumorang serta seseorang yang tidak dikenal tersebut menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama lalu kemudian sekira pukul 23.00 wib tiba tiba pihak kepolisian yang berpakaian sipil datang dan saat itu Tumorang dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal melarikan diri dan saat itu pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap Tumorang dan seseorang yang tidak dikenal tersebut namun berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda selanjutnya menemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda dan Tumorang serta seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Tumorang pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.50 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan cara Tumorang mengajak Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda untuk menggunakan Narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama Saksi Suganda alias Ganda, Tumorang dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu sudah sejak tahun 2022 hingga saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkoba jenis sabu untuk digunakan/dikonsumsi bersama dengan Saksi Suganda Alias Ganda;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Tumorang pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.50 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 58/UL.10053/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari NST selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1032/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Miswadi alias Adi;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Suganda alias Ganda;

Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti A, B dan C tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet sekop;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda, Tumorang dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi bersama dengan Saksi Suganda Alias Ganda;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 58/UL.10053/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari NST selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1032/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Miswadi alias Adi;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Suganda alias Ganda;

Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti A, B dan C tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Miswadi Alias Adi** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan nomor register PDM-1218/Enz.2/Sei Rph/04/2024 tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,



yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”;

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berbunyi “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.”;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai karena masalah narkoba jenis sabu;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda, Tumorang dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 58/UL.10053/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari NST selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1032/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Miswadi alias Adi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda, Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai lalu datang Tumorang dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal dan diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda sedang bersama-sama menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, namun benar adanya sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga tidak memperoleh alat bukti maupun barang bukti yang mampu menunjukkan bahwa Terdakwa telah ada mengalihkan atau menjual narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh cukup bukti perihal peralihan narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Terdakwa telah ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut kepada orang lain, dan juga tidak terbukti adanya kerjasama atau permufakatan jahat dari Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Miswadi Alias Adi** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan nomor register PDM-1218/Enz.2/Sei Rph/04/2024 tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai karena masalah narkoba jenis sabu;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda, Tumorang dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 58/UL.10053/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari NST selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1032/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Miswadi alias Adi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda, Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai lalu datang Tumorang dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal dan diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda sedang bersama-sama menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, namun benar adanya sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Tumorang pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.50 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai dimana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan cara Tumorang mengajak Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1032/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang pada kesimpulannya bahwa Urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Miswadi alias Adi adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa dipersidangan juga memberikan pengakuan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2022 sampai dengan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mempergunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tengah rumah Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa dan dari keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh petunjuk narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda dan juga barang bukti Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda dalam jumlah sedikit serta selama di persidangan juga Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang mampu menunjukkan bahwa penguasaan Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda akan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dialihkan kepada pihak lain;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Miswadi Alias Adi** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan nomor register PDM-1218/Enz.2/Sei Rph/04/2024 tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai karena masalah narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda, Tumorang dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 58/UL.10053/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya SARI NST selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1032/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Miswadi alias Adi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda, Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai lalu datang Tumorang dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa dan diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi kenal untuk sama-sama menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, namun benar adanya sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Tumorang pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.50 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun XVI, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai dimana Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan cara Tumorang mengajak Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda untuk menggunakan Narkoba jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1032/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang pada kesimpulannya bahwa **Urine** yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Miswadi alias Adi adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain itu Terdakwa dipersidangan juga memberikan pengakuan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 sampai dengan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Rendy Andriansyah diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mempergunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Suganda alias Ganda di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tengah rumah Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet sekop yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa dan dari keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh petunjuk narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda dan juga barang bukti Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda dalam jumlah sedikit serta selama di persidangan juga Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang mampu menunjukkan bahwa penguasaan Terdakwa dan Saksi Suganda alias Ganda akan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum karena berdasarkan fakta dipersidangan Narkotika jenis sabu yang ada pada saat penangkapan Terdakwa tersebut jumlahnya hanyalah sedikit bukanlah untuk diberikan atau dialihkan kepada pihak lain melainkan untuk dipergunakan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2024 terhadap barang bukti yang tercantum tersebut adalah sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah kaca pyriex berisikan lekatan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram, 1 (satu) buah diduga alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis, namun sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2024 barang bukti yang tercantum adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) buah pipet sekop, selanjutnya sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: TAP-982/L.2.29/Enz.1/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Begadai tanggal 27 Februari 2024 status barang sitaan narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pen.Pid/2024/PN Srh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 29 Februari 2024 tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) buah mancis warna hijau, sehingga terhadap ketidaksesuaian barang bukti dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak akan berpatokan terhadap barang bukti dalam tuntutan Penuntut Umum namun Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti sebagaimana sesuai dengan berita acara penyitaan dan penetapan penyitaan serta sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya terhadap berat barang bukti narkoba jenis sabu dalam tuntutan Penuntut Umum yang berbeda dengan hasil penimbangan maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berat dari narkoba sabu tersebut sesuai dengan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet sekop;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Suganda Alias Ganda, maka terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Suganda Alias Ganda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miswadi Alias Adi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa **Miswadi Alias Adi** oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider tersebut;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



3. Menyatakan Terdakwa **Miswadi Alias Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Suganda Alias Ganda;***
8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Srh



Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H.M.H.,